



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION



**Prime-Link Optimum Protection** merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Prime-Link Optimum Protection**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

**PENTING:** Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
<b>Penanggung</b>	PT AIA FINANCIAL
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
<b>Umur Masuk</b>	Tertanggung : 1 (satu) bulan - 70 (tujuh puluh) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
<b>Masa Asuransi</b>	Sampai dengan Tertanggung berumur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis, terdiri dari: a. Premi Berkala Yang Direncanakan (meliputi Premi Dasar dan Premi Top Up Berkala (jika ada)). b. Premi Top Up Tunggal (jika ada).  Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top Up, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra Bank kepada Citibank dalam rangka bancassurance.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI	
<b>Manfaat Asuransi terdiri dari:</b>	
<b>(a) Manfaat Meninggal</b>	
Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis.	
<b>(b) Manfaat Tambahan Meninggal</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berumur 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal dengan maksimal:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- sebesar Rp150.000.000,- atau USD18,750 (apabila Umur Tertanggung pada saat meninggal lebih kecil dari 18 (delapan belas) tahun); atau</li> <li>- sebesar Rp500.000.000,- atau USD62,500 (apabila Umur Tertanggung pada saat meninggal antara 18 – 70 (delapan belas sampai tujuh puluh) tahun);</li> </ul>               sesuai dengan ketentuan dalam Polis.             </li> <li>• Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia pada saat menggunakan Sarana Transportasi Umum dalam Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berumur 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</li> </ul>	

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION**

**Tabel Manfaat Meninggal**

Manfaat Meninggal	Umur Tertanggung Meninggal	
	≤ 70 tahun	> 70 - 99 tahun
Meninggal akibat sebab alami	Dibayarkan	Dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan	Dibayarkan	Tidak dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum	Dibayarkan	Tidak dibayarkan

**(c) Manfaat Investasi**

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai Umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan Polis masih berlaku;
- Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku;
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah batalnya Polis.

**CONTOH ILUSTRASI MANFAAT**

Chandra (35 tahun, tidak merokok) membeli produk Asuransi Prime-Link Optimum Protection dengan rincian pertanggungan sebagai berikut:

Premi Dasar: Rp50.000.000,-/tahun

Uang Pertanggungan: Rp500.000.000,-

Asuransi Tambahan:

- Premier Hospital & Surgical Plus (Plan 88 - Silver): perlindungan kesehatan perawatan kelas satu di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat hingga Umur 88 (delapan puluh delapan) tahun, dengan fasilitas *cashless* di Indonesia dan Malaysia.
- Severity CI (Plan 80): Manfaat Penyakit Kritis hingga Rp300.000.000,- hingga umur 80 (delapan puluh) tahun.
- Waiver of Premium (TPD+CI): Manfaat Pembebasan Premi Dasar apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis hingga umur 65 (enam puluh lima) tahun.

Pilihan Jenis Investasi: 100% (seratus persen) IDR Prime Equity Fund.

**Skenario 1**

Apabila terjadi risiko meninggal akibat sakit di Umur 55 (lima puluh lima) tahun, maka Chandra akan menerima manfaat sebagai berikut:

**Kondisi:**

- Nilai Akun Premi Dasar di Umur 55 (lima puluh lima) tahun: **Rp1.975.443.000,-**
- Belum pernah melakukan Penarikan Nilai Akun.
- Pertumbuhan investasi 10% per tahun.
- Tidak menggunakan fasilitas Cuti Premi Otomatis.

**Manfaat Asuransi yang dibayarkan:**

- **Manfaat Meninggal**  
Berupa Uang Pertanggungan: **Rp500.000.000,-**
- **Manfaat Investasi**  
Berupa Nilai Akun: **Rp1.975.443.000,-**

**Skenario 2**

Apabila terjadi risiko meninggal akibat Kecelakaan di Transportasi Umum di Umur 70 (tujuh puluh) tahun, maka Chandra akan menerima manfaat sebagai berikut:

**Kondisi:**

- Nilai Akun Premi Dasar di Umur 70 (tujuh puluh) tahun: **Rp8.110.070.000,-**
- Belum pernah melakukan Penarikan Nilai Akun.
- Pertumbuhan investasi 10% per tahun.
- Tidak menggunakan fasilitas Cuti Premi Otomatis.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION

### Manfaat Asuransi yang dibayarkan:

- **Manfaat Meninggal**  
Uang Pertanggungan (UP) : **Rp500.000.000,-**
- **Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan**  
Sebesar 100% UP (Manfaat Meninggal): **Rp500.000.000,-**
- **Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan di Transportasi Umum**  
Sebesar 100% Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan: **Rp500.000.000,-** (sebesar 100% dari Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan).
- **Manfaat Investasi**  
Berupa Nilai Akun: **Rp8.110.070.000,-**

### RISIKO-RISIKO

#### RISIKO PASAR/ RISIKO BERKURANGNYA HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

#### RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

#### RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan pasar modal, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut. Perubahan tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

#### RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### RISIKO PEMBATALAN

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika pembatalan polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

#### RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), agen penjualan, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

#### RISIKO NILAI TUKAR

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Premi dan manfaat yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran manfaat polis yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat member potensi dan risiko.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION**

**PILIHAN JENIS INVESTASI\***

<b>Jenis Investasi**</b>	<b>Strategi Investasi &amp; Tingkat Risiko</b>
<b>USD Prime Global Equity Fund</b>	Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.
<b>IDR Prime Equity Fund</b>	Investasi pada reksadana saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.
<b>IDR Prime Fixed Income Fund</b>	Investasi pada reksadana pendapatan tetap bermata uang Rupiah dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.
<b>IDR Equity Fund</b>	Investasi pada instrumen saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan pertumbuhan hasil yang relatif tinggi dengan risiko yang relatif tinggi pula.
<b>IDR Balanced Fund</b>	Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
<b>USD Fixed Income Fund</b>	Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.

\* Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.

\*\* Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pengajuan Asuransi Jiwa ("SPAJ");</li> <li>Kartu Identitas Pemegang Polis dan Tertanggung;</li> <li>Illustrasi; dan</li> <li>Dokumen pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung.</li> </ol> </li> <li>Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima Premi asuransi sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</li> </ul>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.</li> <li>Pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</li> <li>Apabila Polis telah memasuki Tahun Polis ke-6 (enam) sejak tanggal berlaku Polis dan Premi Dasar belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa, maka Nilai Akun Premi Top Up akan dipotong untuk membayar Premi Dasar melalui fasilitas Pembayaran Premi Otomatis. Apabila Nilai Akun Premi Top Up tidak cukup untuk membayar Premi Dasar, maka akan berlaku Cuti Premi Otomatis. Dalam 5 (lima) Tahun Polis pertama, apabila Nilai Akun Premi Top Up tidak cukup untuk membayar Premi Dasar, maka Polis akan berakhir (Cuti Premi Otomatis tidak diperbolehkan dalam 5 (lima) Tahun Polis Pertama).</li> <li>Semua biaya yang timbul selama Cuti Premi akan dibebankan terlebih dahulu atas Nilai Akun Premi Top Up, apabila Nilai Akun Premi Top Up tidak mencukupi maka akan selanjutnya akan dibebankan pada Nilai Akun Premi Dasar.</li> <li>Fasilitas Pembayaran Premi Otomatis hanya berlaku selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.</li> </ul>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION**

<p><b>Cuti Premi Otomatis</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tabel pemberlakuan Cuti Premi Otomatis: <table border="1" data-bbox="431 254 1511 695"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Subjek</th> <th colspan="8">Tahun Polis</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8 dst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="8">Tidak ada Cuti Premi Otomatis</td> </tr> <tr> <td>Pemotongan biaya ketika Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top Up (jika ada) + Premi Dasar)</td> </tr> <tr> <td>Biaya Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="2">Biaya Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="1"></td> </tr> <tr> <td>Pembayaran Premi Otomatis</td> <td colspan="8">Pembayaran Premi Dasar hanya dari Nilai Akun Premi Top Up. Polis menjadi berakhir jika Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Subjek	Tahun Polis								1	2	3	4	5	6	7	8 dst	Cuti Premi Otomatis	Tidak ada Cuti Premi Otomatis								Pemotongan biaya ketika Cuti Premi Otomatis						Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top Up (jika ada) + Premi Dasar)			Biaya Cuti Premi Otomatis						Biaya Cuti Premi Otomatis			Pembayaran Premi Otomatis	Pembayaran Premi Dasar hanya dari Nilai Akun Premi Top Up. Polis menjadi berakhir jika Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.							
Subjek	Tahun Polis																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8 dst																																														
Cuti Premi Otomatis	Tidak ada Cuti Premi Otomatis																																																					
Pemotongan biaya ketika Cuti Premi Otomatis						Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top Up (jika ada) + Premi Dasar)																																																
Biaya Cuti Premi Otomatis						Biaya Cuti Premi Otomatis																																																
Pembayaran Premi Otomatis	Pembayaran Premi Dasar hanya dari Nilai Akun Premi Top Up. Polis menjadi berakhir jika Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.																																																					
<p><b>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis.</li> <li>ii. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li> <li>iii. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li> <li>iv. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li> <li>v. Apabila tidak terdapat penerima manfaat sebagaimana dijelaskan pada butir (iv) di atas, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda. Apabila Anda Berhalangan maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Anda.</li> <li>vi. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Asli dari Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia;</li> <li>Asli dari Polis;</li> <li>Kartu Identitas;</li> <li>Surat Keterangan Kematian; dan</li> <li>Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis</li> </ol> Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. </li> <li>vii. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</li> <li>viii. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.</li> </ul>																																																					
<p><b>Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.</li> <li>Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.</li> <li>Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.</li> <li>Penarikan Nilai Akun atau penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</li> </ul>																																																					

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION**

<b>Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : <b>1500 980</b>;</li> <li>Email ke : <a href="mailto:id.customer@aia.com">id.customer@aia.com</a>;</li> <li>Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT AIA FINANCIAL di Citibank.</li> </ul>
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>BIAYA-BIAYA</b>	
--------------------	--

<b>Biaya Akuisisi</b>	Tahun Polis ke-1: 70% dari Premi Dasar, Tahun Polis ke-2 dst : 0%																							
<b>Biaya Administrasi</b>	Tahun Polis ke-1 – 10: Rp27.500,- (Polis Rupiah) / USD5 (Polis US Dollar) per bulan. Tahun Polis ke-11 dst: Rp15.000,- (Polis Rupiah) / USD3 (Polis US Dollar) per bulan.																							
<b>Biaya Asuransi</b>	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil.																							
<b>Biaya Pengelolaan Investasi</b>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cc0000; color: white;"> <th style="width: 50%;">Jenis Investasi</th> <th style="width: 50%;">Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>USD Prime Global Equity Fund</td><td>2,10%</td></tr> <tr><td>IDR Prime Equity Fund</td><td>1,00%</td></tr> <tr><td>IDR Prime Fixed Income Fund</td><td>0,60%</td></tr> <tr><td>IDR Equity Fund</td><td>2,10%</td></tr> <tr><td>IDR Balanced Fund</td><td>1,65%</td></tr> <tr><td>USD Fixed Income Fund</td><td>1,45%</td></tr> </tbody> </table>				Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)	USD Prime Global Equity Fund	2,10%	IDR Prime Equity Fund	1,00%	IDR Prime Fixed Income Fund	0,60%	IDR Equity Fund	2,10%	IDR Balanced Fund	1,65%	USD Fixed Income Fund	1,45%						
Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)																							
USD Prime Global Equity Fund	2,10%																							
IDR Prime Equity Fund	1,00%																							
IDR Prime Fixed Income Fund	0,60%																							
IDR Equity Fund	2,10%																							
IDR Balanced Fund	1,65%																							
USD Fixed Income Fund	1,45%																							
<b>Biaya Pemeliharaan</b>	3,5% (Polis Rupiah) / 3% (Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.																							
<b>Biaya Pengalihan</b>	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal IDR25.000,- (Polis Rupiah) atau USD2.50 (Polis US Dollar) per transaksi.																							
<b>Biaya Top Up</b>	3% Premi Top Up per transaksi.																							
<b>Biaya Penebusan</b>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cc0000; color: white;"> <th style="width: 20%;">Tahun Polis</th> <th style="width: 40%;">Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>95%</td></tr> <tr><td>2</td><td>90%</td></tr> <tr><td>3</td><td>70%</td></tr> <tr><td>4</td><td>50%</td></tr> </tbody> </table>		Tahun Polis	Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)	1	95%	2	90%	3	70%	4	50%	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cc0000; color: white;"> <th style="width: 20%;">Tahun Polis</th> <th style="width: 40%;">Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>5</td><td>30%</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Tahun Polis	Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)	5	30%	6	10%	7	5%	8 dst	0%
Tahun Polis	Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)																							
1	95%																							
2	90%																							
3	70%																							
4	50%																							
Tahun Polis	Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)																							
5	30%																							
6	10%																							
7	5%																							
8 dst	0%																							
<b>Biaya Cuti Premi Otomatis</b>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cc0000; color: white;"> <th style="width: 30%;">Tahun Polis</th> <th style="width: 70%;">Biaya Cuti Premi Otomatis (% Premi Dasar tertunggak)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 - 5</td><td>Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>				Tahun Polis	Biaya Cuti Premi Otomatis (% Premi Dasar tertunggak)	1 - 5	Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis	6	10%	7	5%	8 dst	0%										
Tahun Polis	Biaya Cuti Premi Otomatis (% Premi Dasar tertunggak)																							
1 - 5	Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis																							
6	10%																							
7	5%																							
8 dst	0%																							

- Dalam hal terdapat Nilai Akun Premi Top Up dalam Polis, biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Cuti Premi) akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Akun Premi Top Up. Apabila Nilai Akun Premi Top Up tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar.
- Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul maka Polis akan menjadi berakhir, kecuali pada saat *No Lapse Guarantee* berlaku, biaya-biaya yang timbul akan ditangguhkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Akun pada Polis Anda.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION**

INFORMASI TAMBAHAN									
<b>Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)</b>	<i>Free Look Period</i> adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis. Jika Polis dibatalkan selama <i>Free Look Period</i> oleh Pemegang Polis, maka PT AIA FINANCIAL akan mengembalikan Nilai Akun yang terbentuk ditambah biaya-biaya yang telah dikenakan dan dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada) paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak formulir permohonan pembatalan Polis diterima oleh PT AIA FINANCIAL.								
<b>Loyalty Bonus</b>	<p>Anda berhak mendapatkan <i>Loyalty Bonus</i> berupa nilai persentase dari Premi Dasar tahunan yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Anda sesuai cara pembayaran Premi dengan mengikuti ketentuan berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th style="text-align: center;">Tahun Premi ke-</th> <th style="text-align: center;"><i>Loyalty Bonus</i> (% Premi Dasar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">15%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Loyalty Bonus</i> akan dibayarkan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Premi Dasar telah dibayarkan secara penuh dan sesuai dengan periode pembayaran Premi: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pada Tahun Premi ke-10 (sepuluh) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-10;</li> <li>ii. Pada Tahun Premi ke-11 (sebelas) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-11; dan</li> <li>iii. Pada Tahun Premi ke-12 (dua belas) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-12.</li> </ol> </li> <li>b. Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Dasar tahunan.</li> </ol>	Tahun Premi ke-	<i>Loyalty Bonus</i> (% Premi Dasar)	10	15%	11	25%	12	35%
Tahun Premi ke-	<i>Loyalty Bonus</i> (% Premi Dasar)								
10	15%								
11	25%								
12	35%								
<b>No Lapse Guarantee</b>	<p><i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Premi Dasar untuk 7 (tujuh) Tahun Polis pertama dibayarkan secara penuh dan tidak menggunakan fasilitas Cuti Premi Otomatis;</li> <li>b. Tidak ada penarikan Nilai Akun Premi Dasar dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama;</li> <li>c. Tidak ada penurunan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.</li> </ol>								
<b>Asuransi Tambahan</b>	<p>Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Critical Illness (IDR &amp; USD):</b> Perlindungan asuransi terhadap 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis atau meninggal karena sebab apapun yang tidak dikecualikan dalam Polis, dengan nilai manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan Critical Illness.</li> <li>2. <b>Severity Critical Illness (IDR):</b> Perlindungan asuransi terhadap 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang akan dibayarkan berdasarkan tingkat Penyakit Kritis dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 200% Uang Pertanggungan Severity Critical Illness.</li> <li>3. <b>Multiple Critical Illness (IDR):</b> Perlindungan asuransi terhadap 33 (tiga puluh tiga) Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang dapat dibayarkan sampai tiga Penyakit Kritis, dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 350% Uang Pertanggungan Multiple Critical Illness.</li> <li>4. <b>Critical Illness 7 (IDR):</b> Perlindungan asuransi terhadap 7 (tujuh) Penyakit Kritis dengan nilai manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan Critical Illness 7.</li> <li>5. <b>Critical Illness 33 (IDR):</b> Perlindungan asuransi terhadap 33 (tiga puluh tiga) Penyakit Kritis termasuk Angioplasti dengan nilai manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan Critical Illness 33.</li> <li>6. <b>Hospital &amp; Surgical Plus (IDR):</b> Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif di seluruh dunia dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan Manfaat Rawat Jalan.</li> </ol>								



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION

7. **Hospital Income (IDR):** Perlindungan asuransi berupa Manfaat Santunan Tunai Harian apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (keluarga inti Tertanggung) menjalani Rawat Inap akibat Penyakit atau Cidera.
8. **Waiver of Premium (TPD + CI) (IDR & USD):** Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis.
9. **Spouse Waiver (TPD + CI) (IDR & USD):** Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis (suami / istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis.
10. **Payor Waiver (TPD + CI) (IDR & USD):** Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis (orang tua/kakek/nenek Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis.
11. **Personal Accident (IDR & USD):** Perlindungan asuransi apabila Tertanggung Meninggal atau mengalami Cacat Tetap akibat Kecelakaan.
12. **Payor Term (IDR):** Perlindungan jiwa Pemegang Polis (orang tua/ kakek/ nenek Tertanggung) untuk Tertanggung anak.
13. **Premier H&S (IDR):** Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif premier dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis, dan Manfaat Rawat Jalan. Terdapat pula 3 (tiga) Asuransi Tambahan Pilihan (Manfaat Melahirkan, Wellness dan Gigi) yang dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
14. **Premier H&S Plus (IDR & USD):** Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis, dan Manfaat Rawat Jalan kelas satu di seluruh dunia, termasuk fasilitas *cashless* di Indonesia, Malaysia dan Singapura.

### PENGECUALIAN

- 1) Penanggung tidak akan membayar Uang Pertanggungan dan hanya berkewajiban membayar Manfaat Investasi sebesar Nilai Akun yang ada atas Polis apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:
  - a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
  - b. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
  - c. *Mencoba bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau pemulihan Polis, atau tindakan lainnya ke arah itu; atau*
  - d. *Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak;*
- 2) Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung maupun tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh:
  - a. *Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;*
  - b. *Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan olah raga atau kesenangan/hobi yang berisiko tinggi, seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);*



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PRIME-LINK OPTIMUM PROTECTION

- c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- d. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
- e. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
- f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan;
- g. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- h. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;
- i. Radiasi Radiasi Reaksi inti atom/nuklir; atau
- j. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.

Apabila Tertanggung meninggal yang disebabkan oleh salah satu penyebab Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, maka Penanggung hanya berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, sepanjang penyebab meninggal tidak termasuk dalam pengecualian pada butir (1) di atas.

### CATATAN:

- **Prime-Link Optimum Protection** merupakan produk asuransi unit link. Produk ini BUKAN tabungan, BUKAN deposito berjangka, BUKAN kewajiban dan TIDAK dijamin oleh Citibank, N.A. ("Citibank"), Citigroup atau afiliasi-afiliasinya. Referensi dari Citibank merupakan bagian dari kerjasama antara Citibank, N.A. dan PT AIA FINANCIAL dalam produk **Prime-Link Optimum Protection**. Produk asuransi ini bukan merupakan produk Citibank.
- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**Prime-Link Optimum Protection**" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**Prime-Link Optimum Protection**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: 1500980 Email : [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com) dari hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 20.00 WIB
- Keikutsertaan nasabah dalam Produk Asuransi bersifat opsional (tidak wajib).